



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

## STUDI KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

[Cahyo Jati Nugroho]<sup>1</sup>  
[Winsherly Tan]<sup>2</sup>  
[Ampuan Situmeang]<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>1</sup>[[2051122.cahyo@uib.edu](mailto:2051122.cahyo@uib.edu)]

<sup>2</sup>[Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>2</sup>[[winsherly@uib.ac.id](mailto:winsherly@uib.ac.id)]

<sup>3</sup>[Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam]  
<sup>3</sup>[[ampuan.situmeang@uib.edu](mailto:ampuan.situmeang@uib.edu)]

---

### Abstract

*According to data from the anti-corruption education center released by Transparency International's Corruption Perceptions Index, Indonesia ranks 96th in 2021 in the corruption perception index with a score of 38 on a scale of 100. This study aims to determine the differences in the regulation and imposition of sanctions on perpetrators of corruption between Indonesia and Singapore. With Normative legal research, data is collected by literature study using secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials which will be reviewed and studied one by one. This research provides results that show that there are several differences in preventing criminal acts of corruption in Indonesia and Singapore in terms of legislation, criminal sanctions, and anti-corruption institutions.*

**Keywords:** *Corruption, Indonesia, Singapore.*

---

**Received: 01 Juli 2024**

**Revised: 28 Oktober 2024**

**Accepted: 08 November 2024**

---

### 1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam bahasa latin disebut sebagai *corruptio* atau *corruptus*, memiliki arti yang beragam mulai dari tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* dalam bahasa latin diartikan sebagai tindakan menyimpang dari kesucian yang tidak bermoral, busuk, buruk, jahat, bejat, tidak jujur dan dapat

disuap, atau ucapan yang memfitnah dan menghina.<sup>1</sup> Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan dan kuasa dan merupakan tindak pidana dengan memperkaya diri dan dapat berdampak secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara<sup>2</sup>, dan juga dapat merugikan masyarakat maupun individu.<sup>3</sup> Korupsi merupakan masalah besar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia tak terkecuali di Indonesia. Menurut data dari pusat edukasi anti korupsi yang dirilis oleh *Transparency International's Corruption Perceptions Index* (TI), Indonesia menempati rangking 96 pada tahun 2021 dengan skor 38 dari skala 100.<sup>4</sup> Hal ini tentu menjadi suatu hal yang memalukan bagi Indonesia mengingat di tahun yang sama, negara tetangga terdekat Indonesia yakni Singapura berhasil menempati peringkat 10 besar dengan skor 85, tertinggi kedua bersama dengan negara Norwegia dan Swedia.<sup>5</sup>

Seorang ahli hukum pidana yang juga ahli dalam strategi pemberantasan tipikor Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita pernah mengatakan bahwa sejak tahun 1980'an korupsi telah menjelma bagaikan virus mematikan dan telah menyebar di tubuh pemerintahan Indonesia yang langkah pemberantasannya masih terhalang berbagai rintangan sampai saat ini. Korupsi juga muncul akibat kekuasaan jatuh ke tangan yang salah dan akhirnya terjadi penyelewengan kekuasaan hingga terjadi berbagai tipikor yang tidak hanya melibatkan individu penguasa tersebut tetapi juga para kroni bahkan keluarga.<sup>6</sup> Tidak menjadi kesalahan jika dikatakan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di pucuk pemerintahan saja, korupsi bermula dan berkembang pesat pula dari bagian bawah pemerintahan dengan contoh yang sangat nyata terlihat dari cara yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab memeras masyarakat yang memerlukan pelayanan dari pemerintah.

Perkembangan Korupsi yang terjadi saat ini merupakan warisan dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan secara tertata dan pengawasan yang tidak semestinya karena lemahnya landasan hukum yang berlaku. Lemahnya sistem "*check and balance*" yang dilakukan pemerintah menyebabkan korupsi menjadi sulit untuk dihapuskan.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi," ACLC KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, 2nd ed. Prenadamedia Group, Surabaya.

<sup>3</sup> Handra Dermawan et al., 2021, Penanaman Sifat Integritas Dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun, *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hlm. 28–36, <https://doi.org/10.31334/jks.v4i1.1630>.

<sup>4</sup> Transparency International, "Corruption Perceptions Index," Transparency International, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>.

<sup>5</sup> Faisal Javiel, "Peta Dunia Indeks Persepsi Korupsi 2021," Tempo, 2022, <https://data.tempo.co/data/1352/peta-dunia-indeks-persepsi-korupsi-2021>.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

<sup>7</sup> MPR RI, "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Badan Pengkajian MPR RI 1* (2017): viii–251.

Korupsi di Indonesia yang telah memasuki sendi-sendi institusi negara bagian eksekutif, legislatif maupun yudikatif menjadi penyebab peningkatan tipikor di Indonesia. Mengkristalnya tipikor dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia mengancam keburukan perekonomian negara, lingkungan hidup, hak-hak asasi manusia, hak-hak dasar kemerdekaan, lembaga demokrasi, dan semakin memperburuk pembangunan serta meningkatkan kemiskinan. Namun tipikor tidak hanya terjadi di Indonesia saja, diseluruh belahan dunia lainnya tipikor menjadi permasalahan yang mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, karena tipikor memberikan dampak negatif yang sangat memberikan distraksi dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Praktik korupsi sudah terjadi sejak ribuan tahun lalu baik di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia.<sup>9</sup> Korupsi merupakan sebuah hal yang sulit dihindari di Indonesia, praktik korupsi sudah terjadi sejak era orde lama, dengan kasus yang cukup terkenal pada masa itu adalah kasus korupsi yang menjerat menteri luar negeri Ruslan Abdulgani pada tahun 1951-1956 dan berlanjut pada masa orde baru praktik korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya semakin merajalela dan merambah ke berbagai sektor bisnis baik di lingkup pemerintahan maupun swasta.<sup>10</sup> Praktik korupsi era ini akhirnya terhenti di tahun 1998 dengan runtuhnya rezim orde baru dan masuk era reformasi. Dengan jatuhnya orde baru dan beralih ke era reformasi ternyata tetap tidak juga menghentikan praktik korupsi sampai saat ini. Bahkan, praktik korupsi di Indonesia semakin bertambah parah dan sudah mencapai titik menghambat pembangunan dan mengurangi kemakmuran masyarakat. Karena praktik korupsi sudah merambat ke dalam lapisan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Secara yuridis, dengan dikeluarkannya peraturan penguasaan militer Nomor (PPM) PRT/PM/06/1957, tindakan pemberantasan korupsi resmi dijalankan. Peraturan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer angkatan darat dan angkatan laut pada masa itu.<sup>12</sup> Kasus korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, saat ini Indonesia mempunyai peraturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Dalam UU tersebut terdapat ketentuan mengenai sanksi tindak pidana korupsi, baik sanksi

---

<sup>8</sup> Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*.

<sup>9</sup> Zaihan Harmaen Anggayudha and Kayla Zevira Alfasha, 2023, Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Varia Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 65–78, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>.

<sup>10</sup> Anita Carolina, 2012, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand, *Jurnal InFestasi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 107–21.

<sup>11</sup> Edi Yunara, 2018, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti.

<sup>12</sup> Anggayudha and Alfasha, Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura

penjara maupun administrasi, yaitu di Pasal 5-12 UU TIPIKOR, namun tindak pidana korupsi masih merajalela sampai detik ini.<sup>13</sup>

Indonesia juga memiliki lembaga negara Komisi Ombudsman Nasional yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pelayanan publik disemua lembaga pemerintahan mulai dari birokrasi, institusi pendidikan, BUMN, BUMD, BHMN serta BUMS atau perorangan. Tujuan terbentuknya lembaga ini untuk menjaga kekondusifan kondisi dalam melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melalui peran serta masyarakat, guna untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang lebih baik.<sup>14</sup>

Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003). Dan untuk memaksimalkan upaya dalam memberantas korupsi di Indonesia, selain menetapkan UU yang telah disebutkan, Indonesia membentuk lembaga yang memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK dibentuk pada tahun 2002, pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Indonesia. KPK dibentuk karena penilaian terhadap kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK terbentuk dimulai dari adanya ide B.J. Habibie yang membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang inilah yang mendasari terbentuknya lembaga lembaga untuk mengawasi tindak pidana korupsi seperti lembaga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta lembaga Ombudsman.<sup>15</sup> KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi.<sup>16</sup>

Dalam usaha mencegah tindak pidana korupsi, Indonesia memberikan kesempatan kepada pers untuk ikut mengambil peran dalam mengawasi, meliput, memberikan kritik dan saran, dan mengolah informasi sebagaimana

---

<sup>13</sup> Siti Nurjanah and Hebrina Antika, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Journal of Judicial Review*, Vol. 17, No. 1, hlm. 101.

<sup>14</sup> Winsheryly Tan, 2020, Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 6, No. 1, hlm. 141–60, <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.284>.

<sup>15</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.

<sup>16</sup> Alivia Reva Andiyani and , Ismunarno, 2021, Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences the Types of Acts Prohibited in the Criminal Act of Corruption Between Indonesia and Singapore, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>.

mestinya. Hal ini didukung dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”. Sehingga peran pers tidak kalah pentingnya dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran dengan mengawasi penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran hukum lainnya.<sup>17</sup>

Selain Indonesia, terdapat negara Singapura yang juga memiliki permasalahan tipikor. Di negara Singapura sendiri, Tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang anti korupsi singapura yang disebut sebagai *Prevention of corruption act* (PCA). UU tersebut memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.<sup>18</sup> Angka korupsi yang kecil juga tidak terlepas dari adanya peran lembaga anti korupsi di negara tersebut yang disebut dengan *corrupt practices investigation bureau* (CPIB).<sup>19</sup> CPIB sendiri merupakan sebuah badan pemerintah Singapura di bawah naungan kantor perdana menteri Singapura yang didirikan pada tahun 1952 sesuai dengan *prevention of corruption act* menggantikan *the anti corruption branch* (ACB).<sup>20</sup> CPIB memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan praktik korupsi yang terjadi di sektor publik maupun swasta di Singapura dan tindakan tindakan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan hukum tertulis.<sup>21</sup> Awal terbentuknya CPIB tidak berjalan dengan lancar, pada tahun 1959 banyak kalangan yang menganggap bahwa CPIB tidak memiliki kontribusi besar dalam memberantas kasus korupsi, namun seiring berjalannya waktu dan berkat pembaharuan undang-undang, CPIB diberikan kewenangan besar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi, salah satunya adalah pembekuan dan penyitaan aset yang dimiliki oleh pelaku.<sup>22</sup>

Pemberantasan korupsi di Singapura juga menjunjung tinggi tiga faktor penting, yaitu kemauan yang kuat dari para pemangku kebijakan, independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, serta penerapan birokrasi dan pelayanan administrasi yang baik. *Political Will* atau kemauan politik menjadi faktor penting dalam memerangi tindak pidana korupsi, pemerintah Singapura

---

<sup>17</sup> Nikolas Panama, Ampuan Situmeang, and Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2023, Problematika Penegakan Hukum Dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber Dan Wartawan Abal-Abal Di Kota Tanjungpinang, *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 2, hlm. 108–30, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5584>.

<sup>18</sup> Nurjanah and Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura.

<sup>19</sup> Widhi Rachmadani, , Ismunarno, and Sabar Slamet, 2021, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 132, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877>.

<sup>20</sup> Corrupt Practices Investigation Bureau, “Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB),” CPIB, n.d., <https://www.cpiib.gov.sg/who-we-are/our-corporate-philosophy/mission-vision-core-values/>.

<sup>21</sup> Rachmadani, Ismunarno, and Slamet, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura.

<sup>22</sup> Sarmadan Pohan, 2018, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, hlm. 271, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.271-303>.

sadar sadar bahwa korupsi harus dilawan, sehingga kesadaran ini yang akhirnya menjadi kode etik para pelayan publik. CIPB yang berdiri independen menjadikan dirinya memiliki kuasa yang besar dalam wewenang pemberantasan korupsi, dengan menerapkan prinsip *total approach enforcement* yang berarti penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu. Pelayanan administrasi yang baik juga menjadi pondasi untuk memerangi korupsi bagi Singapura, dengan menerapkan standar “*good governance*” Singapura dengan baik memberikan layanan yang tidak asal dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Dengan melihat upaya negara Singapura dalam memberantas korupsi, sampai pada saat ini Singapura berhasil menempati peringkat 10 besar dengan skor CPI 85, Indonesia dapat mengikuti jejak Singapura dengan mengaplikasikan strategi yang dijalankan oleh Singapura.<sup>24</sup>

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana Negara Indonesia dan Negara Singapura mengatur tentang tindak pidana korupsi, apakah ada persamaan atau perbedaan antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura dalam memberikan jatuhnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta mencari metode yang efektif dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang asas, sistem, sinkronasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan sejarah hukum tentang tindak pidana kasus korupsi di Indonesia dan di Singapura, dengan menerapkan metode penelitian Normatif.<sup>25</sup> Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang dengan mengumpulkan data primer dari undang-undang dan data sekunder yang dikumpulkan dari kutipan buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, serta mengumpulkan data tersier dari kamus-kamus hukum.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi tentu menjadi sebuah hal yang sangat ditakutkan dalam proses pembangunan negara. Terjadinya korupsi di tengah usaha dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan menjadi faktor penghancur di berbagai sektor yang dampaknya tidak bisa dianggap sebelah mata. Dalam data IPK menjadi contoh nyata bagaimana negara negara maju memiliki indeks korupsi yang rendah. Sementara di negara berkembang memiliki indeks korupsi yang sangat tinggi. Data tersebut menjabarkan bahwa korupsi memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, kesenjangan ekonomi, PDB, dan

---

<sup>23</sup> Andreas Sulardi and Anna Erliyana, 2021, Kajian Good Governance Singapura Dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi, *Law Review*, Vol. 20, No. 2, hlm. 173–92.

<sup>24</sup> Tunjung Mahardika Hariadi and Hergia Luqman Wicaksono, 2013, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia, *Recidive*, Vol. 2, No. 3, hlm. 265–79.

<sup>25</sup> Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, hlm. 134.

tingkat pertumbuhan SDM.<sup>26</sup> Untuk menghindari permasalahan yang terjadi akibat merajalelanya kasus korupsi, sebuah negara harus memiliki peraturan yang kuat dalam memberantas hal tersebut. Maka dari itu, penelitian ini meneliti tentang upaya bagaimana negara Indonesia dan Singapura dalam mengatasi kasus korupsi.

### 3.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura

Pada tahun 2023, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia. Disaat banyak negara di dunia mengalami kemerosotan ekonomi hingga kebangkrutan pasca pandemi Covid-19 Indonesia justru mengalami peningkatan yang kuat dan persisten tertinggi di dunia, dengan angka yang konsisten tetap berada di angka 5% selama 6 kuartal berturut-turut.<sup>27</sup> Sementara di awal tahun yang sama, IPK Indonesia bertolak belakang dengan peningkatan ekonomi yang begitu pesat. Pada laporan akhir tahun *Indonesia corruption watch* (ICW) 2022 memperlihatkan skor IPK Indonesia yang terjun bebas di angka 34 yang menempatkan Indonesia di peringkat 110 dari 180 negara, berada jauh dibawah negara asia tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Timor Leste.<sup>28</sup>

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan. Menurunnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi penyebab hal ini terjadi, sangat berbeda dengan agenda Nawacita yang dikatakan pada awal periode” meNolak negara lemah dengan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan dipercaya”. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus korupsi besar di lingkup pemerintahan yang terjadi beberapa tahun terakhir, ditambah dengan munculnya kasus terbaru yang melibatkan menkominfo Jhonny G plate membuat persepsi masyarakat dunia mengenai Indonesia negara terkorup kembali menguat.

Seperti yang telah dipaparkan di latar belakang, pemberantasan tipikor di negara ini ditandai dengan munculnya PPM PRT/PM/06/1957 yang dikenal dengan peraturan pemberantasan korupsi,<sup>29</sup> 12 tahun sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan barulah muncul peraturan yang secara terang mengatur terkait tipikor. Pemerintah tercatat telah beberapa kali mengeluarkan

---

<sup>26</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara,” ACLC KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>.

<sup>27</sup> Syifa, “Menkeu: Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Dengan Pertumbuhan Terkuat Di Dunia,” Suara Pemerintah, 2023, <https://suarapemerintah.id/2023/06/menkeu-indonesia-menjadi-salah-satu-negara-dengan-pertumbuhan-terkuat-di-dunia/>.

<sup>28</sup> Indonesia Corruption Watch, “Laporan Akhir Tahun ICW 2022,” INDONESIA CORRUPTION WATCH, 2022, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>.

<sup>29</sup> S Trisia, “Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Di Indonesia*, 2020, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>.

peraturan terkait tipikor sejak masa orde lama, orde baru, hingga reformasi, diantaranya:<sup>30</sup>

- PPM Nomor PRT/PM/08/1957 yang menjelaskan mengenai badan pemilik harta benda (PHB) yang memiliki wewenang menjadi wakil negara melakukan penggugatan perdata terhadap disangkakan melakukan tipikor yang bersifat keperdataan.
- PPM Nomor PRT/PM/011/1957 peraturan ini menjadi landasan hukum PBH untuk melakukan penyitaan terhadap harta dan benda yang disangkakan merupakan hasil dari perbuatan korupsi.
- Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 13 tahun 1958. Peraturan ini membagi korupsi menjadi dua kelompok, korupsi pidana dan korupsi lainnya. Korupsi pidana diatur dalam Pasal 2 yang hukumannya berupa penjara maksimum 12 tahun atau denda mencapai Rp 1.000.000, -. Sementara korupsi lainnya tidak terdapat ancaman penjara maupun denda melainkan hasil dari korupsi tersebut akan diambil alih oleh negara melalui PBH yang terlebih dahulu melakukan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- UU No.24/PRP/1960 mengatur mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tipikor.
- UU No.3/1971 tentang pemberantasan tipikor.

Usaha dalam memberantas tipikor terus dilakukan meskipun terkesan kurang adanya ketegasan. Hal ini dapat dilihat dengan kembali dilakukannya amandemen UU No.3/1970 menjadi UU No.31/1999 tentang tipikor, lalu hanya dalam kurun waktu dua tahun kembali terjadi amandemen yang akhirnya melahirkan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999.

Secara garis besarnya. Pengaturan terkait tipikor di Indonesia terdiri dari beberapa ketentuan pokok yang saling terikat antara lain KUHP sebagai landasan ketentuan pidana dan UU tipikor itu sendiri serta UU No.8/2010 tentang pencucian uang dan lain sebagainya. Berarti dalam implementasinya berlaku asas *lex specialis derogate legi generale* yakni UU terkait tipikor sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*.<sup>31</sup>

Definisi korupsi dan sanksi yang dijatuhkan dalam hukum positif Indonesia dapat dilihat dalam beberapa Pasal di UU No.31/1999 dan UU tipikor, seperti:<sup>32</sup>

- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000, - dan paling banyak Rp 1.000.000.000, - bagi siapa saja

---

<sup>30</sup> Trisia.

<sup>31</sup> Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia.

<sup>32</sup> Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Pub. L. No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001, 1 (2001), <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.



yang melakukan tipikor dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000, - dan paling banyak Rp 250.000.000, - bagi yang melakukan suap dengan memberi atau menjanjikan suatu hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5.

Pengaturan mengenai tipikor di Indonesia pada intinya menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum yang merugikan perekonomian atau keuangan negara dapat dijatuhkan pidana penjara maksimal seumur hidup, sesingkatnya selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dikenakan denda sedikitnya Rp 200.000.000, - dan paling banyak Rp 1.000.000.000, -, dalam keadaan tertentu dapat dikenai pidana mati. Sedangkan orang atau badan hukum yang melakukan penyelewengan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang diberikan padanya dapat dijatuhkan pidana maksimal seumur hidup, sesingkatnya 1 tahun dan paling lama 20 tahun, dikenakan denda paling sedikit Rp 50.000.000, - dan paling banyak Rp 1.000.000.000, -.

UU tipikor mengatur pula mengenai pemberian suap kepada aparatur sipil negara (ASN). Pada Pasal 5 UU tipikor dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan sesuatu atau telah menjanjikan sesuatu kepada ASN dengan tujuan agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat selama 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau dijatuhi denda sebanyak Rp 50.000.000, - paling sedikit dan Rp 250.000.000, - paling banyak. Segala pemberian hadiah baik uang maupun barang kepada ASN akan dianggap sebagai gratifikasi.<sup>33</sup>

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh TI, pada tahun 2022 Singapura tetap berada dalam peringkat 5 besar negara bebas korupsi di dunia dengan skor 83.<sup>34</sup> Walaupun mengalami penurunan 2 poin dari tahun sebelumnya, tetapi Singapura tetap menduduki posisi tertinggi sebagai negara paling anti korupsi di Asia Tenggara. Pemberantasan tipikor di Singapura mulai secara tegas dilaksanakan sejak Singapura menjadi negara merdeka di tahun 1965, Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kwan Yew menjadi tokoh utama dalam upaya menghilangkan korupsi di negara tersebut. Keseriusan pemerintah Singapura dalam memberantas tipikor ditunjukkan dengan disahkannya PCA sebagai undang-undang anti korupsi Singapura menggantikan *Prevention of corruption ordinance* ciptaan pemerintah kolonial Inggris yang dianggap tidak efektif.<sup>35</sup>

Sejak disahkannya UU tersebut, pemerintah Singapura telah melakukan beberapa amandemen bahkan menciptakan peraturan baru untuk memperkuat petugas CPIB dalam melakukan investigasi, memperberat hukuman, dan

---

<sup>33</sup> Indonesia.

<sup>34</sup> Transparency International, "Our Work in Singapore," Transparency International, 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/singapore>.

<sup>35</sup> Anti-Bribery and Corruption (ABC), "Bribery And Corruption Legislation: Singapore Overview," Anti-Bribery and Corruption (ABC), 2024, <https://financialcrimeacademy.org/bribery-and-corruption-legislation/>.

menutup celah terkecil terjadinya eksploitasi oleh pelaku. Amandemen pada 1966 misalnya, dilakukan untuk mempertegas dan menjelaskan bahwa orang yang tidak secara nyata telah melakukan suap tetapi berniat melakukan suap dapat dinyatakan bersalah atas tipikor.<sup>36</sup> Lalu pada tahun 1989 disahkan UU penyitaan manfaat yang dikenal dengan *Confiscation of Benefits Act* yang memungkinkan dilakukan penyitaan dan pembekuan aset hasil tipikor. Pemerintah Singapura kembali mengeluarkan UU lain sebagai pelengkap PCA pada tahun 1992 yakni *corruption, drug trafficking and other serious crimes act* (CDSA) yang didalamnya mengatur praktik pencucian uang, munculnya CDSA ini semakin memperluas wewenang pengadilan dalam melakukan penyitaan aset hasil tipikor.<sup>37</sup>

PCA mendefinisikan korupsi sama dengan memberi dan atau menerima gratifikasi atau suap, seperti yang dipaparkan dalam Pasal 2 PCA, korupsi merupakan tindakan meminta, mendapatkan atau menyetujui untuk meminta, memberikan, memberi janji atau menawarkan hadiah (gratifikasi) kepada seseorang untuk melaksanakan atau tidak suatu perbuatan.<sup>38</sup> Pemerintah Singapura menyadari bahwa negaranya merupakan negara berlatar belakang bisnis dan perdagangan. Oleh karena itu, pemerintah Singapura membagi pengaturan korupsi khususnya berkaitan dengan suap antara swasta dan ASN menjadi dua peraturan yang berbeda, PCA mengatur delik khusus suap bagi lingkup bisnis swasta dengan swasta. Bagi ASN tindakan suap menyuap tetap diambil dari KUHP Singapura.<sup>39</sup>

Penjelasan dan sanksi atas pelaku suap dalam PCA dapat dilihat dalam Pasal 5 dan 6 PCA, kedua Pasal tersebut diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Adapun isi dari dua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- Pasal 5 menjelaskan bahwa terdapat ancaman pidana untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun penjara atau denda tidak lebih dari S\$ 10.000 atau keduanya bagi setiap orang yang secara sendiri atau bersama sama meminta, menerima, atau sepakat menerima untuk diri sendiri atau orang lain dan bagi siapapun yang memberi, menjanjikan, atau menawarkan kepada siapapun untuk kepentingan pribadi maupun bersama sama sebuah gratifikasi kepada orang, anggota, pejabat atau badan pelayan publik agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

---

<sup>36</sup> Carolina, "Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand."

<sup>37</sup> Corrupt Practices Investigation Bureau, "Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," Corrupt Practices Investigation Bureau, n.d., <https://www.cpi.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/corruption-drug-trafficking-and-other-serious-crimes-act/>.

<sup>38</sup> Corporate and Business Law Examining Teams, "Elements of Corruption in Singapore," ACCA, n.d., <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>.

<sup>39</sup> Genoveva Puspitasari Larasati, 2020, Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 25, No. 2, hlm. 95–102, <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn>.

<sup>40</sup> Government of Singapore, "Prevention Of Corruption Act," Pub. L. No. PREVENTION OF CORRUPTION ACT (1985).

- Pasal 6 menjelaskan bahwa diancam dengan pidana untuk jangka waktu tidak melebihi 5 tahun penjara atau denda tidak lebih dari S\$ 10.000 atau keduanya bagi agen yang menerima, mendapatkan, atau setuju untuk menerima hadiah sebagai bujukan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Begitu pula bagi setiap orang yang memberi atau menawarkan gratifikasi kepada agen sebagai bujukan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal sehubungan untuk keperluan bisnisnya.

Yang dimaksud dengan agen dalam Pasal 6 adalah setiap orang yang dipekerjakan oleh orang lain atau yang bertindak untuk orang lain termasuk administrator dan pelaksana, baik orang yang bekerja untuk pemerintah atau pegawai badan hukum manapun.<sup>41</sup> Selanjutnya, dalam Pasal 7 dijelaskan apabila kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 5 dan 6 memiliki hubungan dengan kontrak atau proposal kontrak dengan pemerintah maupun departemennya maka hukumannya diperberat menjadi 7 tahun pidana penjara atau denda tidak lebih dari S\$ 10.000 atau keduanya.<sup>42</sup> Pasal 10-12 PCA mengatur mengenai penyusunan pengadaan tender (Pasal 10), penyusunan anggota parlemen (Pasal 11), dan penyusunan anggota badan publik (Pasal 12) yang ketiganya mendapat ancaman pidana yang sama yakni pidana penjara tidak lebih dari 7 tahun dan denda S\$ 10.000 atau keduanya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa apabila tindakan suap tersebut memiliki hubungan dengan pemerintahan maka sanksi pidananya akan ditambah.

### **3.2. Perbandingan Pemberantasan Tipikor di Indonesia dan Singapura**

Upaya pemberantasan tipikor di Indonesia dan Singapura sangat berbeda. Satu-satunya kesamaan yang ada adalah upaya pemberantasan tipikor kedua negara ini dilakukan oleh satu lembaga antikorupsi independen di masing masing negara. Indonesia memiliki KPK sebagai lembaga anti korupsi independen dan Singapura memiliki CPIB sebagai lembaga anti korupsi yang independen pula.

Perbedaan pertama yang dapat ditemukan dapat dilihat pada UU masing-masing negara. Singapura membedakan antara pelaku dan tindakan dari tipikor tersebut sebagaimana PCA yang mengatur tentang suap yang dilakukan swasta, sedangkan bagi pelaku yang berstatus sebagai ASN akan dijerat dengan KUHP Singapura. Indonesia sendiri melihat segala jenis tipikor dari delik yang dilakukannya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Tipikor, KUHP dan UU 8/2010 tentang pencucian uang. Dapat disimpulkan secara singkat bahwa aturan hukum Singapura melihat dari pelakunya sedangkan Indonesia berdasarkan deliknya.

Dilihat dari sanksi yang dijatuhkan, Indonesia menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku korupsi dengan maksimal penjara selama 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati dan denda mencapai Rp 10.000.000.000 hal ini dikarenakan sistem di Indonesia yang menerapkan

---

<sup>41</sup> Government of Singapore.

<sup>42</sup> Government of Singapore.

maksimal khusus dan minimal umum. Sementara di Singapura sanksi yang diberikan jauh lebih ringan, pidana penjara maksimal yang dijatuhkan kepada pelaku tipikor hanya selama 7 tahun saja dan denda sebesar \$100.000. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Singapura tidak mengenal pidana mati, penjara seumur hidup, maupun penjatuhan pidana kumulatif.

Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari lembaga anti korupsi antar kedua negara, Singapura memiliki 1 lembaga yang berwenang penuh untuk menangani kasus tipikor yaitu CPIB, CPIB sendiri semula berada di bawah instansi kepolisian. Namun kemudian memisahkan diri dan menjadi sebuah lembaga independen yang berada dibawah perdana menteri dengan struktur yang fleksibel namun tetap efektif dalam mengatasi perkembangan modus korupsi. Dengan menggunakan strategi pencegahan dan penindakan yang terfokus pada empat pokok utama yakni; lembaga anti korupsi yang efektif, peraturan yang efektif, penilaian efektif, dan administrasi efisien serta didukung oleh kemauan politik yang kuat dari pemerintah singapura untuk mencegah terjadinya korupsi. Strategi lain yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew saat itu adalah dengan menaikkan gaji para pejabat dan ASN di Singapura, Lee berpendapat para pejabat dan ASN berhak menerima gaji yang tinggi untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang bersih dan jujur. Apabila gaji yang diterima rendah maka semangat bekerja akan berkurang dan dibarengi dengan tindak korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Strategi seperti ini pernah dilakukan di internal PT Kereta Api Indonesia saat dijabat oleh Ignasius Jonan sebagai Direktur Utama pada tahun 2009, sebagai contoh gaji kepala stasiun gambir yang awalnya hanya 2,7 juta dinaikkan 10 kali lipat menjadi 27 juta rupiah perbulannya dan terbukti wajah perkeretaapian Indonesia membaik sejak saat itu tentu dengan reformasi di bidang lain. Jonan beranggapan bahwa pelayanan masyarakat akan baik apabila unit pelayan masyarakat sejahtera. Dalam upaya memberantas tipikor, setiap lembaga/instansi di Indonesia memiliki unit pengawas keuangannya masing-masing yang berupa inspektorat. Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan serta pengawasan pengelolaan uang negara di masing-masing instansi. Selain itu ada pula Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan pengawas Keuangan Pembangunan yang berwenang mengawasi dan memeriksa kegiatan pembanguan. Di Indonesia masyarakat hanya mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani kasus korupsi, namun faktanya terdapat 3 lembaga yang terlihat menangani tipikor yakni KPK, Kejaksaan, dan kepolisian. KPK sebagai lembaga independen tentunya memiliki kinerja yang mendominasi dan lebih luas dalam penanganan perkara tipikor, dapat terlihat dari kasus yang diselidiki oleh KPK di berbagai instansi yang ada di Indonesia contohnya saat kasus simulator SIM di instansi kepolisian. Dalam menangani sebuah kasus KPK tentu melibatkan seluruh komponen yang ada dalam lembaga tersebut, secara struktur kelembagaan terdapat tujuh organ utama yang masing masing membawahi unit lainnya seperti; Pimpinan, penasihat, deputi pencegahan,

deputi penindakan, deputi informasi dan data, deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dan sekjen.

Dilihat dari struktur kelembagaannya, KPK terlihat terlalu banyak dan kurang efektif sehingga di beberapa divisi kinerjanya terkesan kurang terlihat di masyarakat dalam menangani tipikor. Sedangkan CPIB memiliki struktur lembaga yang ramping dan sangat efektif sehingga upaya represifnya lebih terlihat di masyarakat Singapura.

Secara singkat, perbedaan pencegahan tipikor di Indonesia dan Singapura dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Perbandingan	Indonesia	Singapura
1	<b>Undang-Undang</b>	Penjatuhan sanksi dilihat dari deliknya, dibuktikan dari adanya beberapa uu terkait tipikor seperti UU tipikor. KUHP yang mengatur tindak pidana secara umum, dan UU tentang pencucian uang	Membedakan pelaku dari tipikor, Penyuaapan yang dilakukan oleh swasta diatur oleh PCA sementara bagi ASN yang melakukan korupsi diatur dalam KUHP.
2	<b>Sanksi</b>	Indonesia jauh lebih tegas menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku terbukti dengan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati dalam situasi tertentu	Singapura pidana maksimal yang dapat dijatuhkan bagi pelaku hanya selama 7 tahun saja dengan denda maksim S\$100.000. ini dikarenakan system pidana Singapura tidak mengenal pidana mati dan kumulatif.
3	<b>Lembaga</b>	Terdapat 3 lembaga yang terlihat menangani kasus	Hanya 1 lembaga yang memiliki wewenang penuh

		korupsi yakni Kejaksaan, POLRI, dan KPK.	menangani kasus korupsi yakni CPIB
4	<b>Struktur lembaga anti korupsi</b>	KPK terlihat terlalu memiliki banyak struktur dan kurang efektif sehingga di beberapa divisi kinerjanya terkesan kurang terlihat di masyarakat dalam menangani tipikor	CPIB memiliki struktur lembaga yang ramping dan sangat efektif sehingga upaya represifnya lebih terlihat di masyarakat Singapura.

Setiap negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, harus dengan berani dan tegas menetapkan hukuman terhadap semua pelaku pelanggaran hukum, tidak ada alasan apapun dan tidak melihat kedudukan sosial atau jabatan pelanggar tersebut. Dalam upaya penegakan hukum ini, semua masyarakat baik yang menjabat di kursi pemerintahan, sampai dengan rakyat biasa harus secara jujur dalam melaksanakan tugas dan tuntutannya. Terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi, permasalahan yang menjadi akar dari ketidakadilan dan keterpurukan suatu negara harus dituntaskan.

Negara Singapura dengan tegas menyederhanakan seluruh prosedur administratif untuk mencegah adanya pungutan liar atau tindakan suap menyuap, undang undang di Singapura juga dievaluasi kembali secara periodik guna menganalisa apakah diperlukannya perubahan yang mungkin saja dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi seiring berjalannya waktu, Singapura juga menaikkan gaji pegawai pemerintah agar lebih memadai, namun jumlah pegawai pemerintah di Singapura jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia, pemerintah singapura ingin memangkas aspek aspek yang tidak penting, dan menentukan orang yang tepat yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya.<sup>43</sup>

Selain itu, singapura memiliki peraturan yang lebih terperinci dan jelas dalam mengkategorikan korupsi, penyuapan, dan pemerasan. Berbeda dengan Indonesia yang mengklasifikasikan hal tersebut dengan kompleks dan cakupan yang luas, sehingga terdapat celah. Singapura juga memisahkan peraturan tindak pidana korupsi yang dilakukan swasta dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Dengan melihat tabel perbandingan diatas dari segi sanksi, menyebutkan bahwa Indonesia memiliki jatuhan sanksi yang lebih kejam daripada Singapura, namun Indonesia tertinggal jauh dalam peringkat indeks korupsi dari Singapura. Hal ini mungkin terjadi karena adanya efektivitas dalam penanganan kasus korupsi, Singapura menindaklanjuti kasus korupsi

<sup>43</sup> Mahardika Hariadi and Luqman Wicaksono, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia.

dengan tegas, sigap, cepat dan efisien. Sedangkan Indonesia, proses penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi sangat bertele-tele dan memakan waktu, ditambah karena adanya kompleksitas perangkat hukum.

Singapura dengan pendekatannya “good governance” berhasil memerangi korupsi, dengan meninggikan 3 faktor yaitu kemauan politik, independensi dan efektivitas serta penerapan birokrasi dan pelayanan administratif yang baik.



**Gambar 1 Framework Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi CPIB<sup>44</sup>**

Hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia sebagai upaya pemberantasan kasus korupsi.<sup>45</sup> Dilihat dari kondisi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin memprihatinkan, sehingga keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi semakin dipertanyakan kinerjanya.<sup>46</sup>

#### **4. SIMPULAN**

Fenomena korupsi merupakan sebuah masalah yang dihadapi semua negara di dunia karena berkaitan dengan kesadaran individu. Pencegahan tipikor akan berjalan dengan baik apabila antar individu manusia memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk tidak melakukan korupsi. Korupsi dapat diibaratkan seperti wabah yang menggerogoti perekonomian dan secara perlahan namun pasti akan menghancurkan suatu negara. Tak dapat disangkal bahwa tipikor akan memberikan dampak merugikan negara di berbagai aspek. Oleh karena itu setiap negara membentuk suatu lembaga khusus untuk memberantas korupsi dari negaranya.

Indonesia memiliki lembaga yang diberi wewenang memberantas korupsi yaitu KPK. Di Singapura, CPIB dibentuk dan diberikan wewenang luas untuk memberantas korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi di negara-negara ini merupakan upaya pemerintah dalam menekan tipikor, meskipun upaya yang

<sup>44</sup> Sulardi and Erliyana, Kajian Good Governance Singapura Dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi.

<sup>45</sup> Aisha Mutiara Safitri, Andriana Kusumawati, and Oki Giri Pamungkas, 2023, Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 04, hlm. 105–9.

<sup>46</sup> Diky Anandya et al., Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2019 - 2024 1, 2024.

dilakukan belum maksimal. Meskipun tingkat keberhasilan belum seratus persen, setidaknya keberadaan lembaga tersebut dapat menekan angka korupsi menjadi seminimal mungkin.

Selain lembaga anti korupsi, peraturan antara Indonesia dan Singapura juga berbeda. Singapura melakukan pemilahan pelaku dari tipikor, sedangkan Indonesia membedakannya berdasarkan delik. Jika dilihat dari sanksi yang diberikan, Indonesia jauh lebih tegas menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku terbukti dengan pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati dalam situasi tertentu. Sedangkan Singapura, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan bagi pelaku hanya selama 7 tahun saja.

Indonesia sebagai negara yang memiliki masalah korupsi yang sulit teratasi perlu melakukan reformasi di segala bidang khususnya manusia, pendidikan antikorupsi seharusnya dilakukan secara masif sejak anak-anak mulai mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, Indonesia perlu melakukan studi perbandingan, mempelajari dan mengadopsi praktik pemberantasan korupsi yang efektif dari negara lain, seperti Singapura yang berhasil menekan angka korupsi dengan CPIB dan UU nya.

## 5. REFERENSI

### Jurnal:

- Handra Dermawan et al., 2021, Penanaman Sifat Integritas Dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun, *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, hlm. 28–36, <https://doi.org/10.31334/jks.v4i1.1630>.
- Zaihan Harmaen Anggayudha and Kayla Zevira Alfasha, 2023, Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Varia Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 65–78, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.27158>.
- Anita Carolina, 2012, Sistem Anti Korupsi: Suatu Studi Komparatif Di Indonesia, Hongkong, Singapura Dan Thailand, *Jurnal InFestasi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 107–21.
- Siti Nurjanah and Hebrina Antika, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Journal of Judicial Review*, Vol. 17, No. 1, hlm. 101.
- Winshery Tan, 2020, Efektifitas Peran Ombudsman Republik Indonesia Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 6, No. 1, hlm. 141–60, <https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.284>.
- Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, 2020, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 239–58, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258>.
- Alivia Reva Andiyani and , Ismunarno, 2021, Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura Differences the Types of Acts Prohibited in the Criminal Act of Corruption Between Indonesia and Singapore, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>.



- Nikolas Panama, Ampuan Situmeang, and Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2023, Problematika Penegakan Hukum Dalam Prinsip Kemerdekaan Pers: Studi Media Siber Dan Wartawan Abal-Abal Di Kota Tanjungpinang, *Jurnal Selat*, Vol. 10, No. 2, hlm. 108–30, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i2.5584>.
- Widhi Rachmadani, , Ismunarno, and Sabar Slamet, 2021, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura, *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 2, hlm. 132, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877>.
- Sarmadan Pohan, 2018, Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, hlm. 271, <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.271-303>.
- Andreas Sulardi and Anna Erliyana, 2021, Kajian Good Governance Singapura Dan Indonesia: Studi Pemberantasan Korupsi, *Law Review*, Vol. 20, No. 2, hlm. 173–92.
- Tunjung Mahardika Hariadi and Hergia Luqman Wicaksono, 2013, Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia, *Recidive*, Vol. 2, No. 3, hlm. 265–79.
- Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, hlm. 134.
- Genoveva Puspitasari Larasati, 2020, Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 25, No. 2, hlm. 95–102, <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/idn>.
- Aisha Mutiara Safitri, Andriana Kusumawati, and Oki Giri Pamungkas, 2023, Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura, *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol. 01, No. 04, hlm. 105–9.

#### **Buku:**

- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- MPR RI, “Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Badan Pengkajian MPR RI 1 (2017)*: viii–251.
- Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi : Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*.
- Edi Yunara, 2018, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti.
- Anggayudha and Alfasha, Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura
- Nurjanah and Antika, Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Singapura.
- Rachmadani, Ismunarno, and Slamet, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Dan Singapura.

#### **Sumber Internet:**

- Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi,” ACLC KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.

- Transparency International, "Corruption Perceptions Index," Transparency International, 2021, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>.
- Faisal Javiel, "Peta Dunia Indeks Persepsi Korupsi 2021," Tempo, 2022, <https://data.tempo.co/data/1352/peta-dunia-indeks-persepsi-korupsi-2021>.
- Corrupt Practices Investigation Bureau, "Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)," CPIB, n.d., <https://www.cpiib.gov.sg/who-we-are/our-corporate-philosophy/mission-vision-core-values/>.
- Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi Terhadap Perekonomian Negara," ACLC KPK, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230113-kupas-tuntas-5-dampak-buruk-korupsi-terhadap-perekonomian-negara>.
- Syifa, "Menkeu: Indonesia Menjadi Salah Satu Negara Dengan Pertumbuhan Terkuat Di Dunia," Suara Pemerintah, 2023, <https://suarapemerintah.id/2023/06/menkeu-indonesia-menjadi-salah-satu-negara-dengan-pertumbuhan-terkuat-di-dunia/>.
- Indonesia Corruption Watch, "Laporan Akhir Tahun ICW 2022," INDONESIA CORRUPTION WATCH, 2022, <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>.
- S Trisia, "Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Di Indonesia*, 2020, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Sejarah-Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-di-Indonesia.pdf>.
- Transparency International, "Our Work in Singapore," Transparency International, 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/singapore>.
- Anti-Bribery and Corruption (ABC), "Bribery And Corruption Legislation: Singapore Overview," Anti-Bribery and Corruption (ABC), 2024, <https://financialcrimeacademy.org/bribery-and-corruption-legislation/>.
- Corrupt Practices Investigation Bureau, "Corruption, Drug Trafficking And Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act," Corrupt Practices Investigation Bureau, n.d., <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/legislation-and-enforcement/corruption-drug-trafficking-and-other-serious-crimes-act/>.
- Corporate and Business Law Examining Teams, "Elements of Corruption in Singapore," ACCA, n.d., <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f4/technical-articles/sgp-corruption.html>.